

Monitoring dan Evaluasi Penjualan Ternak Unggas di Pasar Tradisional Monitoring and Evaluasi of Poultry Slaughter at Traditional Market

Sitti Zubaidah^{1a}, Suryani²

¹Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Universitas Almuslim, Matanglumpangdua Bireuen, Aceh 24261.

²Program Studi Peternakan Universitas Almuslim Matngglumpangdua Bireun, Aceh 24261.

^aKorespondensi : Sitti Zubaidah, E-mail: sittizubaidah@umuslim.ac.id

Diterima: 08 – 12 – 2023 , Disetujui: 30 – 08 - 2024

ABSTRACT

The low level of halal certification at locations selling poultry products in Bireuen District will have an impact on reducing the purchasing and consumption of poultry products by consumers in the future. The Halal Product Guarantee Organizing Agency by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia has advised that every business actor must have a Halal Certificate by 2024, and this will have an impact on poultry farming business actors in Bireuen Regency. The aim of this research is that to monitoring and evaluating the poultry slaughter in the traditional markets of Bireuen District. The research method used was a survey method through observation, questionnaires and interviews. The research results obtained were the characteristics of poultry slaughterers aged between 17-30 years (59.38%) with high school education (75%), length of business under 5 years (67.19) with ownership status belonging to someone else (90.63 %), the number of poultry slaughtered is between 50-100 heads every day (68.75%) and do not have a Halal Slaughter Certificate (JULEHA) (92.19%). In conclusion, it is necessary to provide socialization and training on halal slaughter of poultry products to poultry slaughterers by Local Government at the Bireuen Regency Traditional Market.

Keywords: Poultry, Slaughter, Traditional Market, Halal, Product

ABSTRAK

Rendahnya sertifikasi halal di lokasi penjualan produk ternak unggas di Kabupaten Bireuen dikarenakan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikat halal akan berdampak kepada penurunan daya beli dan konsumsi produk unggas oleh konsumen dikemudian hari. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia telah menghibau bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki Sertifikat Halal di tahun 2024, dan ini akan berdampak kepada pelaku usaha ternak unggas yang ada di Kabupaten Bireuen. Tujuan dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian terkait dengan monitoring dan evaluasi penjualan ternak unggas di pasar tradisional Kabupaten Bireuen oleh Pelaku Penjualan Unggas. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode survey melalui observasi, kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Karakteristik Pelaku Penjual Unggas berumur diantara 17 - 30 tahun (59,38%) dengan jenjang pendidikan SLTA (75%), lama usaha dibawah 5 tahun (67,19) dengan status kepemilikan milik orang lain (90,63%), jumlah ternak unggas yang disembelih diantara 50 - 100 ekor setiap harinya (68,75%) dan tidak memiliki Sertifikat Halal Penjualan (JULEHA) (92,19%). Kesimpulannya, Pelaku Penjualan Ternak Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen berusia produktif dan merupakan usaha baru yang dilakukan Pasca Pandemi Covid 19, dengan ketersediaan ternak unggas sangat tergantung kepada mitra usaha serta perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan penjualan halal produk unggas pada pelaku penjual unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen.

Kata kunci: unggas, penjual, pasar tradisional, halal, produk

Zubaidah, Sitti., Suryani. (2024). Monitoring dan Evaluasi Penjualan Ternak Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen, Aceh. *Jurnal Agroindustri Halal*, 10(2), 283-291

PENDAHULUAN

Saat ini, kajian tentang halal ini tidak hanya menjadi persoalan keagamaan saja namun telah menjadi kajian umum sosial ekonomi dalam lingkup nasional dan internasional (Adiwijaya, 2019). Sertifikat Halal telah menjadi suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha di Indonesia di tahun 2024, dan bahkan di tingkat Internasional Sertifikat Halal menjadi prioritas penting bagi negara dengan tingkat visitor tinggi. Negara Indonesia pasca Covid 19 dilirik oleh pendatang asing dikarenakan objek wisata Sapta Pesona Indonesia sehingga diharapkan setiap sajian menu di lokasi wisata atau pelaku usaha di wilayah Indonesia telah memiliki sertifikasi halal. Pemerintah Indonesia dalam mendukung kegiatan tersebut telah melakukan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang dimulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Berdasarkan Data MUI Aceh Tahun 2021, hanya ada 2 (dua) tempat penyembelihan unggas yaitu di Aceh Besar dan Kota Banda Aceh (MUI, 2021) sedangkan di Kabupaten Bireuen belum terdata lagi dan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa setiap produk yang diedarkan dan diperdagangkan oleh produsen di wilayah Indonesia berkewajiban memiliki Sertifikat Halal dan hal ini mendukung Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pematangan Hewan Ruminansia dan Unggas.

Produk ternak unggas yang telah beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bireuen tingkat jaminan kehalalannya masih tergolong rendah dikarenakan belum memiliki sertifikasi halal sehingga berdampak pada kualitas ayam yang dihasilkan rendah. Hal ini terlihat dari hasil kegiatan observasi yang telah dilakukan di pasar tradisional Kabupaten Bireuen yaitu tahapan proses penyembelihan unggas yang dilakukan masih belum memenuhi standarisasi penyembelihan ternak unggas. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada pelaku usaha memastikan kembali apakah pelaku penyembelihan unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen saat ini terkait dengan Sertifikat Juru Sembelih Halal untuk mendapatkan produk unggas halal yang dikonsumsi oleh konsumen atau masyarakat di wilayah Kabupaten Bireuen. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tingkat kehalalan produk ternak unggas yang beredar di Kabupaten Bireuen dengan mengetahui Karakteristik Penyembelih Ternak Unggas. Adapun Karakteristik Penyembelih merupakan identitas dari pelaku usaha dan menjadi salah satu faktor dalam kriteria persyaratan sistem kehalalan dalam penyembelihan seperti umur (baligh), agama, pendidikan, lama dan kepemilikan usaha.

Seiring dengan gaya hidup halal "*halal lifestyle*" di komunitas nasional dan aceh, maka perilaku konsumen untuk mengkonsumsi daging unggas sudah sangat berhati-hati (Bashir, 2019) dalam memilih daging unggas yang beredar sehingga ini berdampak kepada tingkat permintaan produk unggas yang menurun di masa mendatang, Hal ini sependapat dengan Huda, dkk., (2021) menambahkan bahwa generasi millennial saat ini lebih cenderung perilaku gaya hidup dan keyakinan konsumsi makanan yang telah bersertifikasi halal dari sisi lain banyak pelaku usaha peternakan tidak dapat memasarkan produknya di pasar. Oleh karena itu, penelitian ini sangat layak dilakukan karena bertujuan dapat memberikan informasi terkini tentang ketersediaan sertifikat halal pada pelaku usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen dapat mengambil kebijakan dalam menjaga keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi produk unggas halal.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilakukan pada pelaku penyembelihan ternak unggas yang ada di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dengan menggunakan sistem monitoring dan evaluasi melalui metode penelitian survey dan observasi ke lapangan langsung melalui pengisian lembaran

kuisisioner dan wawancara lebih dalam (*deep discussion*) oleh peneliti kepada setiap pelaku usaha penyembelih ternak di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen. Adapun kuisisioner berisikan tentang karakteristik pelaku usaha. Penentuan sampel dilakukan secara *Purposive sampling* artinya daerah penelitian dipilih berdasarkan tujuan tertentu yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu Pelaku Penyembelih Ternak Unggas langsung karena di Pasar juga ada pelaku usaha ternak unggas saja tanpa melakukan penyembelihan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pasar Unggas Kecamatan di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen yang memiliki penyembelihan dan penjualan produk unggas.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisa statistik deskriptif kemudian dijelaskan sesuai dengan data yang diperoleh tanpa mengambil kesimpulan secara general (Djailani, 2021 dan Sugiono, 2011) dengan rumus sebagai berikut:

$$(1)$$

Keterangan:

N : Persentase Jumlah Keseluruhan

n : Jumlah Responden

T : Jumlah Keseluruhan Responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pelaku Penyembelih Unggas

Pada data Karakteristik Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen yang diperoleh sebanyak 64 orang. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan analisis statistik adalah bahwa Pelaku Penyembelih Unggas memiliki umur yang produktif yaitu antara 17-30 (59,38%), tamatan jenjang pendidikan adalah SLTA atau sederajat (75%) dan usaha yang baru dijalankan yaitu dibawah 5 tahun (67,19%) dengan status kepemilikan usaha orang lain (90,63%), dan jumlah ternak yang disembelih berkisar 50 -100 ekor (68,75%) dan hampir semua pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal (92,19%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kerentanan terhadap produk halal unggas yang dihasilkan masih rendah. Untuk kejelasan dari masing-masing karakteristik tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Karakteristik Umur

Data Karakteristik Umur pada Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Umur Pelaku Penyembelih Unggas

Karakteristik Penyembelih Halal	Jumlah (Respoden)	Persentase
Umur		
a. 17 - 30 Tahun	38	59,38
b. 31 - 40 Tahun	12	18,75
c. 41 - 50 Tahun	13	20,31
d. 51 - 60 Tahun	1	1,56
Total	64	100

(Sumber: Data Primer, 2023)

Berdasarkan Tabel 1, umur pelaku penyembelih unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen beragam, tertinggi pada 17 - 30 tahun dengan jumlah 38 responden (59,38%), dan terendah pada umur 51-60 tahun berjumlah 1 responden (1,56%). Salah satu indikator akan

kemampuan seseorang dalam bekerja adalah pada umur produktif. Menurut Karmila (2013) menyatakan bahwa umur memiliki keterkaitan dengan pola pikir pelaku penyembelih unggas dalam manajemen kegiatan usahanya. Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dilakukan pada umur produktif diatas akil baliqh seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan Halidu et al., (2021) yang menyatakan bahwa umur yang tergolong produktif antara 15 - 65 Tahun. Meskipun demikian dari rentang umur produktif yang disajikan tersebut diatas antara 17 - 50 tahun memiliki kemampuan fisik, mental dan psikis yang lebih kuat dan adabtif dengan teknologi dibandingkan dengan umur yang sudah tua yaitu 51 - 60 tahun (Lasaharu dan Boekoesoe, 2020). Oleh karena itu Pelaku Penyembelih ternak unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen tergolong masih produktif dan sudah termasuk akil baliqh untuk menghasilkan produk ternak unggas halal.

Karakteristik Pendidikan

Data Karateristik Pendidikan pada Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2. Pendidikan Pelaku Penyembelih Unggas

Karakteristik Penyembelih Halal	Jumlah (Respoden)	Persentase
Tingkat Pendidikan		
a. SD / Sederajat	1	1,56
b. SLTP/ Sederajat	10	15,63
c. SLTA/ Sederajat	48	75,00
d. Diploma/ Sederajat	1	1,56
e. Sarjana (S1, S2)	5	7,81
Total	64	100

(Sumber: Data Primer, 2023)

Pada Tabel 2 terlihat tingkat pendidikan Pelaku Penyembelih Unggas tertinggi pada SLTA/ Sederajat yaitu 48 responden (75%) dan terendah pada pendidikan SD/ Sederajat yaitu 1 responden (1,56%). Tingkat pendidikan berpengaruh pada kemampuan dan cara berfikir dimiliki. Hal ini sesuai dengan Syamsidar (2012) menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi kemampuan yang dimiliki, semakin tinggi pendidikan kualitas sumberdaya manusia semakin baik begitu juga sebaliknya. Kemampuan pemahaman dan penerapan teknologi pada sistem manajemen usaha juga berbeda dikarenakan pendidikan yang dimilikinya, demikian juga Zubaidah (2019) menambahkan bahwa selain pemahaman terhadap teknologi juga dapat memahami tentang produksi produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Oleh karena itu Pendidikan Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Bireuen dapat mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap produk halal ternak unggas.

Karakteristik Lama Usaha

Data Karateristik Lama Usaha yang dijalankan oleh Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Lama Usaha Pelaku Penyembelih Unggas

Karakteristik Penyembelih Halal	Jumlah (Responden)	Persentase
Lama Usaha yang Dijalankan		
a. < 5 Tahun (Baru)	43	67,19
b. 5 - 10 Tahun (Lama)	15	23,44
c. 11 - 20 Tahun (Sangat Lama)	6	9,3
Total	64	100

(Sumber: Data Primer, 2023)

Berdasarkan Tabel 3, tentang lama usaha Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireun tertinggi dibawah 5 (lima) tahun yaitu 43 Responden (67,19%) dan terendah pada lama usaha pada 11-20 tahun yang berjumlah 6 Responden (9,38). Terlihat Pasca Pandemi Covid 19 dan Pasca Penyakit Mulut Ternak, masyarakat mengubah alih profesi ke ternak unggas. Lama Usaha adalah waktu yang sudah dilalui oleh Penyembelih Unggas yang diukur dari awal penyembelihan ternak unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen sebagaimana terlihat di Tabel 3 bahwa lama usaha pelaku penyembelih unggas termasuk kategori usaha baru sehingga ini berpengaruh kepada jumlah konsumen dan penjualan produk ternak unggas serta pengetahuan berdagang. Hal ini sesuai dengan Prihatiningtiyas (2019) bahwa lamanya seseorang melakukan usaha mempengaruhi pengetahuan yang dimilikinya dan juga selaras dengan Pakpahan (2020) menyatakan bahwa Pandemi Covid 19 dapat menurunkan konsumsi dan daya beli dan jumlah tenaga kerja serta menurunkan pendapatan. Kartika, dkk (2021) menyatakan bahwa tingkat pemeliharaan budidaya ternak unggas Pasca Pandemi Covid 19 juga menurun dikarenakan usaha yang dikembangkan tersebut tidak layak untuk dijalankan.

Karakteristik Status Kepemilikan Usaha

Data Karakteristik Status Kepemilikan Usaha pada Pelaku Penyembelih Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Status Kepemilikan Usaha Pelaku Penyembelih Unggas

Karakteristik Penyembelih Halal	Jumlah (Responden)	Persentase
Status Kepemilikan Usaha		
a. Milik Pribadi	6	9,38
b. Milik Orang Lain	58	90,63
Total	64	100

(Sumber: Data Primer, 2023)

Pada Tabel 4 menjelaskan bahwa status kepemilikan usaha yang dilakukan oleh Penyembelih Unggas adalah milik orang lain yaitu 58 Responden (90,63) dan hanya sedikit milik sendiri yaitu 6 Respondes (9,38). Maleha et al., (2021) selama masa Pandemi Covid 19 sebahagian besar pelaku usaha ternak unggas di pasar tradisional mengalami penurunan penjualan dikarenakan tingkat beli masyarakat yang menurun pulan bahkan ada beberapa pelaku usaha menutup usahanya. Pelaku usaha yang bangkit kembali berkolaborasi dengan pelaku budidaya peternakan unggas. Tingginya peternak budidaya unggas memiliki potensi pasar yang setiap tahun memiliki kenaikan permintaan akan protein hewani oleh masyarakat (Andri, R Wati dan A. Suresti, 2020) dan ini memberikan kesempatan dan membuka lapangan pekerjaan bagi penyembelih ternak unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen. Terkait dengan status kepemilikan usaha, Para Penyembelih Ternak Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen belum memiliki usaha mandiri.

Karakteristik Jumlah Ternak Disembelih

Data Karakteristik jumlah ternak yang disembelih oleh Pelaku Penyelesaian Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah Ternak Unggas yang Disembelih

Karakteristik Penyelesaian Halal	Jumlah (Responen)	Persentase
Jumlah Ternak Unggas yang Disembelih		
a. < 50 Ekor	15	23,44
b. 51 - 100 Ekor	44	68,75
c. 101 - 200 Ekor	5	7,81
Total	64	100

(Sumber: Data Primer, 2023)

Pada Tabel 5 terlihat bahwa jumlah ternak unggas yang disembelih oleh Pelaku Penyelesaian Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen tertinggi pada 51-100 ekor per hari yaitu 44 Responde (68,75) dan terendah pada 101-200 ekor yaitu hanya 5 Responden (7,81%). Pasca Covid 19, meskipun kegiatan ekonomi oleh pelaku usaha sudah mulai bangkit dari keterpurukan namun dari segi pendapatan konsumen masih terdapat kendala yaitu kehilangan pekerjaan sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih produk konsumsi. Perubahan pola konsumsi masyarakat Pasca Covid 19 dan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku pada produk peternakan menimbulkan pengaruh ekonomi secara luas di wilayah tertentu (Maskur, 2020). Pertumbuhan ekonomi juga diprediksikan bernilai negatif yaitu 0.4%, jumlah masyarakat miskin meningkat 3,78 juta dan angkat pengangguran juga bertambah 5.23 juta pada skenario terberat (Consumer News and Business Channel Indonesia, 2020).

Tingkat penurun permintaan pada produk ternak unggas masih berdampak sampai saat ini dikarenakan pendapatan ekonomi masyarakat yang masih belum stabil. Hal ini sesuai dengan Sukmawati et al., (2020) bahwa penurunan permintaan masyarakat pada pelaku bisnis ternak unggas pada masa Pandemi Covid dapat mempengaruhi permintaan daging unggas di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Ilham dan Haryanto (2020) bahwa produk pangan hewani memiliki nilai elastisitas pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk pangan yang berasal dari nabati. Menurut Armelia dkk., (2020) bahwa pasca Pandemi Covid 19 salah satunya memberikan dampak yang negatif kepada pelaku usaha ternak unggas tradisional di daerah pada rantai pasok karena distribusi bibit Day Old Chick (DOC), pakan, obat - obatan dan kegiatan operasional budidaya terganggu. Oleh karena itu, jumlah ternak yang diusahakan masih tergolong rendah dikarenakan pendapatan konsumen masih tergolong rendah dan keberadaan daging ternak unggas yang rendah juga.

Karakteristik Bersertifikat Halal

Data Karakteristik Pelaku Penyelesaian Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen yang memiliki Sertifikat Halal dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini

Tabel 6 . Bersertifikat Halal pada Pelaku Penyelesaian Halal

Karakteristik Penyelesaian Halal	Jumlah (Responden)	Persentase
Memiliki keahlian keterampilan penyelesaian (Bersertifikat JULEHA)	5	7,81
a) Ada	59	92,19
b) Tidak Ada		
Total	64	100

(Sumber: Data Primer, 2023)

Pada Tabel 6 terlihat bahwa Pelaku Penyelesaian Unggas yang tidak memiliki Sertifikat Halal (JULEHA) tertinggi yaitu 59 Responden (92,19%) dan 5 Responden (7,81%) yang

memiliki Sertifikat JULEHA. Menurut Iranita (2013), semakin tinggi labelisasi halal pada produk dapat meningkatkan keputusan pembelian oleh konsumen begitu juga sebaliknya semakin tinggi keputusan pembelian oleh konsumen maka semakin tinggi labelisasi halal yang dipertahankan dikarenakan pemberian labelisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen (Yan, 2018). Menurut Sudarlin (2018) bahwa persaingan antara pelaku usaha penjual halal produk unggas yang semakin ketat, dan ini menuntut setiap pelaku usaha ternak unggas harus lebih kreatif dan cermat dalam memasarkan produk mereka. Salah satu yang menjadi isu penting dalam persaingan global produk sektor pangan ternak unggas adalah kenyamanan bagi konsumen, khususnya konsumen muslim yang menuntut kehalalan suatu produk pangan.

Agama Islam juga menganjurkan umat Islam agar dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang dilakukan dengan proses halal dan baik sebagaimana terdapat pada Surat An Nahl Ayat 114 dan Surat Al Maidah Ayat 3, sehingga menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam membantu mensosialisasikan produk halal pada produk ternak unggas. (Pangestu, dkk., 2022). Sesuai juga dengan Nurhayati dan Hendar (2020) menyatakan bahwa religius intrinsik setiap individu dan kesadaran akan produk halal memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap minat daya beli produk halal di pasar. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat halal pada Pelaku Penjual Ternak Unggas di Pasar Tradisional memberikan kerentanan untuk menghasilkan produk halal unggas pasar.

KESIMPULAN

Karakteristik Pelaku Penjual Ternak Unggas di Pasar Tradisional Kabupaten Bireuen memiliki umur yang sangat produktif dengan latar belakang riwayat pendidikan SLTA atau sederajat dan usaha yang dimiliki atau yang dijalankan termasuk ke dalam usaha kategori baru dengan status kepemilikan usahanya adalah milik orang lain sehingga mempengaruhi dari jumlah ternak yang akan disembelih. Hal ini disebabkan Pelaku Usaha Penjual Ternak Unggas hanya menerima dan menyembelih ternak unggas sesuai dari jumlah ternak unggas yang diberikan dari Mitra Pemasok Ternak Unggas disepertar wilayah Kabupaten Bireuen, dan masih banyak yang tidak memiliki Sertifikat Juru Sembelih Halal (JULEHA) yang dikeluarkan dari pihak berwenang sebagai bukti telah memiliki keahlian atau keterampilan menyembelih pada ternak unggas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara Pemerintah Daerah setempat, MUI Propinsi Aceh dan Lembaga Sertifikasi Halal dengan Pelaku Penjual Ternak Unggas untuk menghasilkan produk ternak unggas yang halal dikonsumsi oleh masyarakat atau konsumen di Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh seperti mengadakan pelatihan JULEHA Gratis kepada pelaku usaha, memfasilitasi dalam pembuatan Sertifikat Halal pada usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dan membuat kebijakan daerah agar setiap pelaku Usaha Penjual Ternak Unggas agar dapat mematuhi Perundangan atau Keputusan Pemerintah tentang Kehalalan Produk Unggas agar masyarakat terjamin aman dalam mengkonsumsi produk unggas halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, A. J. S., (2019). Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 11, No. 1.
- Andri, R Wati, dan A. Suresti. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Ayam Ras Petelur di Kecamatan Lareh Sago Kabupaten Lima Kota. *Jurnal Peternakan Indonesia*. 13(3):205-214.

- Armelia, V., Naofal, D.A., Ismoyowati dan Novie, A.S (2020). Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 Terhadap Usaha Peternakan Broiler Di Indonesia . *Prosiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan VII-Webinar: Prospek Peternakan di Era Normal Baru Pasca Pandemi COVID-19*, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman
- Bashir, A. M., (2019). Effect of Halal Awareness, Halal Logo and Attitude on Foreign Consumer's Purchas Intention. *British Food Journal*, Vol.121, No. 9.
- Consumer News and Business Channel Indonesia, (2020). Consumer News and Business Channel Indonesia (CNBB Indonesia). 2020. Skenario Sangat Berat: Ekonomi RI Bakal Minus 0.4%. <https://www.cncbindonesia.com/news/20200519092335-4-159432/skenario-sangat-berat-ekonomi-ri-bakal-minus-04> , diakses pada 08 Oktober 2020.
- Djailani, L. (2021). Jalur Distribusi Pemasaran Sapi Potong Di Masa Pandemi COVID-19. *Jambura Journal of Animal Science*, 4(1), 34–40. <https://doi.org/10.35900/jjas.v4i1.11762>
- Halidu, J., Saleh, Y., & Ilham, F. (2021). Identifikasi Jalur Pemasaran Sapi Bali Di Pasar Ternak Tradisional. *Jambura Journal of Animal Science*, 3(2), 135–143. <https://doi.org/10.35900/jjas.v3i2.6943>
- Huda, M. Qomarul, Nur Aeni Hidayah, Elvi Fetrina. Evaluasi Kesadaran dan Persepsi Generasi Milenial Terhadap Restoran Bersertifikasi Halal di Indonesia. *Halal Research Journal*, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2021), h. 53.
- Ilham N, Haryanto G. 2020. Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adapasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian : Dampak pandemic Covid-19 pada produksi dan kapasitas peternak. 193-214
- Iranita (2013). Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan terhadap Keputusan Pembelian pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. *Skripsi*. <https://www.Researchgate.Net/Publication/319178640>.
- Kartika, N. M. A., dan Adekamtari, R. (2021). Studi Kasus Pemeliharaan Ayam Broiler Pasca Covid-19 Di Desa Jagerage Kecamatan Kuripan Lombok Barat. *AGRIPTTEK : Jurnal Agribisnis dan Peternakan* Vol. 1 No.1, April 2021 : 29-34
- Karmila (2013). Kegiatan Usaha Peternakan. *Jurnal*. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas. Jakarta. 12 September 2023.
- Lasaharu, N. A., dan Boekoesoe, Y., (2020). ANALISIS PEMASARAN SAPI POTONG. *Jambura Journal of Animal Science*, 2 (2) , 62–75. <https://doi.org/10.35900/jjas.v2i2.5092>
- Majelis Ulama Indonesia (2021). Daftar Produk Halal Lppom MPU Aceh, <https://ppid.acehprov.go.id/inpub/download/BAnNkDUu>.
- Maskur,C.A., (2020). Analisis dampak Covid-19 terhadap pendapatan peternak unggas di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Agrinovet* [Internet]. [diunduh 2022 Jan 7]. 3 (1): 63-74. Tersedia dari: <https://ejoernal.kahuripan.ac.id>.
- Malena NY, Saluza I, Setiawan B. (2022) Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Di Desa Sugih Waras Kec. Teluk Gelam Kab. OKI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* [Internet]. [diunduh 2023 Oktober 03]. 7 (3): 1-8. Tersedia dari: <https://jurnal.stie-ass.ac.id>.

Nurhayati, T., and Hendar (2020), "Personal Intrinsic Religiosity and Product Knowledge on Halal Product Purchase Intention," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (January 1, 2020): 603–20, <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2018-0220>

Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. hal 1-6.

Dian Resky Pangestu, D.R., Multazam, M.A., Nur. G. H (2022). Jaminan Konsumsi Halal pada Jual Beli Ayam Potong di Pasar Lakessi Kota Parepare. DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum* .Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 297-305.
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/index>

Syamsidar (2012). Analisis Pendapatan Pada Sistem Integrasi Tanaman Semi ternak Sapi Potong (*Integrated Farming System*) DiKecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. *Skripsi*. Fakultas Peternakan Universitas Hasanudin.

Sukmawati, Asmawati, Nurhidayant, Abubakar H. (2020). Perilaku agribisnis usaha unggas di era pandemic Covid-19. Prosiding 4th Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2020. Jakarta (ID): IAARD Press.

Sugiono, (2011) Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D). Alfabeta. Bandung.

Sudarlin,. (2018). Upaya Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Hasil PenyembelihanRumah Potong Ayam (Rpa) Pada Anggota Kelompok Ternak Unggas "Mitra Harapan Turi" Dusun Garongan Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta.
https://www.researchgate.net/publication/326136707_Upaya_Penyuluhan_Proses_Sertifikasi_Halal_Hasil_Penyembelihan_Rumah_Potong_Ayam_Rpa_Pada_Anggota_Kelompok_Ternak_Unggas_Mitra_Harapan_Turi_Dusun_Garongan_Wonokerto_Turi_Sleman_Yogyakarta.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Republik Indonesia

Yan, B. A.W., (2018) Labelisasi Halal Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aspek Religiusitas Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Zubaidah, S., (2019)Dampak Pengaruh Sertifikasi Halal pada Ternak Unggas di Propinsi Aceh. *Review Journal*. Artikel Pemilihan Dosen Berprestasi dalam Lingkungan LLDIKTI XIII Aceh.